



KODE PERILAKU BISNIS & ETIKA (KPBE) / GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) SNI ISO 37001:2016

Vendor Day SPRL 2021



Agenda



01 Latar Belakang KPBE & SMAP

02 KPBE

Kode Perilaku Bisnis dan Etika

SMAP – SNI ISO 37001:2016

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

03 Proses SNI ISO 37001:2016

04 Kesimpulan






Latar Belakang Kode Perilaku Bisnis & Etika (KPBE)



Process Good Corporate Governance (GCG)



Good Corporate Governance atau sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders



KPBE adalah bagian dari Good Corporate Governance

Visi & Misi SPR Langgak



“Diakui sebagai Operator lapangan minyak dan gas bumi kelas dunia yang memberikan kontribusinya untuk kesejahteraan Bangsa Indonesia, terutama kepada Masyarakat Riau”



Memproduksi minyak dan gas bumi secara optimal dalam koridor Kontrak Kerjasama (PSC Term)



Menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang disetujui



Mengikuti semua peraturan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia maupun Perusahaan Induk



Mengakui profesionalisme dari semua pekerja yang dapat mendemonstrasikan kemampuannya diatas limit yang telah ditentukan



Berusaha mempopulerkan Riau sebagai Tanah Melayu



Nilai-Nilai



Integrity & Trust (Integritas & Jujur)

Jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, serta menghargai komitmen. Percaya, hormat, dan mendukung satu sama lainnya

Protect People & Environment (Melindungi Manusia dan Lingkungan)

Selalu menempatkan pertimbangan keselamatan dan kesehatan pekerja sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan. Melindungi pekerja, asset, masyarakat dan lingkungan.

Partnership (Kerjasama):

Membangun hubungan yang baik kepada semua pemangku kepentingan seperti misalnya: masyarakat, pemerintah, pelanggan, pemasok dan rekan bisnis lainnya

Diversity (Keberagaman):

Menghargai perbedaan masing masing individu yang terlibat dalam kegiatan bisnis di SPR Langkah baik itu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Menghargai keberagaman kemampuan, bakat, pengalaman, dan ide masing masing individu sebagai suatu keunikan.

High Performance (Kinerja yang tinggi)

Selalu memberikan hasil terbaik untuk setiap kegiatannya dengan mempergunakan metode yang standar, serta melakukan perbaikan terus menerus dan sebagai bagian dari penyelesaian masalah.





Latar Belakang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)





LATAR BELAKANG

Pengembangan/Tindaklanjut dari KPBE SPRL – yang merupakan bagian dari Good Corporate Governance (GCG)

Anjuran SKK Migas berdasarkan Surat SKKMIGAS No.0989/SKKMA0000/2018/S0 dan Surat Edaran Kementerian BUMN No SE-2/MBU/07/2019 – Anti-Bribery Management System (ABMS) Standard atau Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP)

KPBE DAN SMAP - Penciptaan nilai tambah dan perbaikan berkesinambungan

Keluarnya Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 yang berstandar



Kode Perilaku Bisnis & Etika (KPBE)





Definisi KPBE

Panduan Kode Perilaku Bisnis dan Etika (KPBE)

KPBE adalah PERATURAN TERTULIS yang MENGATUR mengenai bagaimana TATA CARA atau PERILAKU PT SPR Langgak (SPRL) terhadap para PEMANGKU KEPENTINGANNYA dan juga mengatur bagaimana PERILAKU PEKERJA dalam BERINTERAKSI dengan SESAMA PEKERJA dan juga bagaimana perilaku pekerja diatur dalam rangka memenuhi tanggung jawab PT SPR Langgak terhadap para pemangku kepentingannya

Kode Perilaku Bisnis dan Etika ini pada dasarnya terdiri dari 2 bagian besar, yakni:

- *Standar Etika Usaha atau yang lazimnya biasa kita kenal dengan Perilaku bisnis;*
- *Standar Etika bertindak/Perilaku atau Kode etik*

01 Standar Etika Usaha atau Perilaku Bisnis

MENGATUR ETIKA PT SPR Langgak terhadap PARA PEMANGKU KEPENTINGAN, termasuk diantaranya kepada para pekerja, pelanggan, penyedia barang dan jasa (pemasok), kreditur, masyarakat, pesaing, pemerintah, dan media massa.

02 Standar Tata Perilaku atau Kode etik

MENGATUR MANAJEMEN dan PEKERJA PT SPR Langgak dalam BERPERILAKU. Penerapan Standar Perilaku bertujuan untuk memastikan PENERAPAN NILAI-NILAI YANG DI ANUT oleh PT SPR Langgak.


Tujuan KPBE



Segenap PEKERJA dan MANAJEMEN akan MELAKSANAKAN BISNIS di SPR Langgak SESUAI dengan Prinsip-prinsip yang ada pada KODE ETIK ini



MENETAPKAN PEDOMAN KEGIATAN BISNIS dan Tanggung jawab SPR Langgak



Sebagai PEDOMAN PERILAKU PEKERJA dalam melaksanakan kegiatan bisnis



Membantu dalam semua PENGAMBILAN KEPUTUSAN/KEBIJAKAN, dan PEDOMAN dalam menjalankan prosedur SPR Langgak sesuai dengan hukum serta peraturan yang berlaku.

DIHARAPKAN



SELURUH MANAJEMEN DAN PEKERJA
MEMAHAMI, MEMATUHI, MENGHORMATI KEBERAGAMAN, DAN BERPEDOMAN KEPADA KODE ETIK DAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA



Prinsip KPBE

Prinsip-Prinsip dalam KPBE



Setiap PEKERJA mulai dari Manajemen SPR Langgak, Pekerja SPR Langgak, Manajemen PENYEDIA BARANG/JASA dan pekerja penyedia barang/Jasa yang BERHUBUNGAN dengan SPR Langgak diwajibkan untuk mengikuti panduan dan Prinsip-prinsip KPBE



Conflict of Interest (Konflik Kepentingan)

Conflict of interest atau konflik kepentingan adalah setiap situasi yang berpotensi mencegah ketidakberpihakan atau menimbulkan bias dalam diri seseorang atau kepentingan dan tujuan yang berbeda dengan Perusahaan.

APA SAJA? ANTARA LAIN

01

Melakukan PEKERJAAN LUAR DAN PARTISIPASI DALAM KEGIATAN Untuk Pemasok, Klien, Subkontraktor, Vendor Atau Pesaing Dari SPR Langgak;

02

KETERLIBATAN PENGGUNAAN secara TIDAK SAH INFORMASI ATAU PROPERTI MILIK SPR Langgak, TERMASUK, namun tidak terbatas pada, HAK-HAK INTELEKTUAL.

03

MEMBEBERKAN atau menggunakan RAHASIA dan / atau informasi eksklusif yang DIMILIKI oleh SPR Langgak

04

MEMBERIKAN ATAU MENERIMA HADIAH, BONUS, KOMISI dengan cara apapun BERHUBUNGAN dengan HUBUNGAN BISNIS SPR LANGGAK

05

Membiarkan KEPENTINGAN PRIBADI atau DISKON PRIBADI untuk MEMPENGARUHI TRANSAKSI yang dilakukan oleh SPR Langgak dengan badan usaha lain atau perorangan;



Masalah yang wajib dilaporkan

01

PELANGGARAN terhadap KODE ETIK termasuk CONFLICT OF INTEREST yang dapat membahayakan SPR Langgak, reputasinya, kepentingan bisnis, atau pekerja SPR Langgak;

02

Pelanggaran dan potensi pelanggaran terhadap HUKUM atau peraturan yang MENGEKSPOS SPR Langgak terhadap suatu sanksi pidana atau perdata atau sanksi administrative;

03

Pertanyaan, KEKHAWATIRAN, atau KELUHAN mengenai AKUNTANSI SPR Langgak, pengendalian internal, kegiatan-kegiatan audit, proses atau system yang berlaku di SPR Langgak.

04

Tuduhan terhadap potensi kesalahan atau penyalahgunaan oleh Team Leader, Head, dan Manager dan pekerja lainnya

PEKERJA yang MENCURIGAI adanya PELANGGARAN terhadap KODE ETIK, PRINSIP AKUNTANSI, kebijakan KPBE lainnya, atau terhadap HUKUM yang BERLAKU, DIWAJIBKAN untuk dapat segera MELAPORKAN KEKHAWATIRAN tersebut kepada ATASANNYA atau INTERNAL CONTROL & COMPLIANCE SPECIALIST. Pelaporan dapat secara bertingkat hingga ke Pimpinan Tertinggi SPR Langgak).

SPR Langgak MELINDUNGI PELAPORAN yang masuk dengan baik sejauh pelaporan tersebut disertai dengan BUKTI-BUKTI YANG KUAT. Sebaliknya, Pelaporan yang tidak mempunyai bukti yang kuat, dianggap sebagai perlawanan terhadap nilai nilai SPR Langgak



Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP)
SNI ISO 37001:2016





Definisi SMAP

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Sistem Manajemen Anti Penyuapan *adalah* merupakan suatu standar yang memberikan panduan untuk unit organisasi dalam menerapkan **sistem manajemen** yang bertujuan untuk mencegah **penyuapan**.

Desain **sistem** ini ditujukan untuk melaksanakan tiga hal yaitu:

- Pencegahan
- Pendeteksian
- Penanganan **penyuapan**



Budaya Kerja



Strategi pemberantasan korupsi secara lebih komprehensif dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi





GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat inventif (tanam budi)
- Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)

Contoh : Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan



SUAP

- Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima)
- Umumnya dilakukan secara tertutup

Contoh : Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek



PEMERASAN

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan

Contoh : Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender





Langkah menghindari situasi Korupsi

Tips 1 : Pengetahuan adalah sebuah kekuatan

Tips 2 : Gunakan Buku Panduan

Tips 3 : Persiapan dan Antisipasi

Tips 4 : Berikan pesan bahwa Anda tidak memberikan suap

Tips 5 : Membuat dokumentasi

Tips 6 : Jangan berurusan dengan calo

Tips 7 : Bila diperlukan mintalah bantuan

Sumber: "Manual Anti Suap bagi UKM", Mas Achmad Daniri, 2016



9 Nilai Antikorupsi Menurut KPK

Nilai	Contoh Indikator
Jujur	<ul style="list-style-type: none">• Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten),• Tidak melakukan perbuatan curang,• Tidak berbohong,• Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya
Disiplin	<ul style="list-style-type: none">• Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan
Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">• Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik
Kerja Keras	<ul style="list-style-type: none">• Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik,• Tenghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan
Sederhana	<ul style="list-style-type: none">• Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak ria
Mandiri	<ul style="list-style-type: none">• Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain,• Tidak menyuruh-menyuru atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri
Adil	<ul style="list-style-type: none">• Selalu menghargai perbedaan,• Tidak pilih kasih
Berani	<ul style="list-style-type: none">• Berani jujur,• Berani menolak ajakan untuk berbuat curang,• Berani melaporkan adanya kecurangan,• Berani mengakui kesalahan
Peduli	<ul style="list-style-type: none">• Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku,• Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama



SPR LANGGAK
Langgak Field – Central Sumatera Basin



AO Perminy, POI Bontu, J. 78 Simaburung No. 3, Kasar Menggor – Akarbis Salak 12559
Phone : (62)21-2250 8045 | Fax : (62)21-2270 8389 | <http://langgak.sprangas.com>

KEBIJAKAN DAN KOMITMEN ANTI PENYUAPAN

PT SPR Langgak menetapkan kebijakan untuk menjalan Perusahaan yang bersih dari praktik penyuapan dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Guna mendukung kebijakan tersebut, PT SPR Langgak berkomitmen :

1. Menetapkan sasaran dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
2. Menetapkan tugas, tanggung jawab dan wewenang Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).
3. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku.
4. Melakukan komunikasi kebijakan anti penyuapan kepada pihak yang berkepentingan.
5. Memastikan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan dukungan teknologi informasi.
6. Memastikan setiap divisi kerja dalam melakukan penilaian dan pengendalian risiko penyuapan.
7. Mendorong setiap pimpinan divisi kerja untuk mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi pada masing-masing departemen.
8. Mempublikasikan budaya sistem manajemen anti penyuapan.
9. Menyediakan sistem pelaporan indikasi penyuapan.
10. Memastikan pelaksanaan Audit Internal atas penerapan SMAP.
11. Meninjau efektifitas penerapn SMAP secara berkala guna peningkatan berkelanjutan.
12. Memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan Perusahaan telah sejalan dengan Peraturan perusahaan dan Kode Perilaku Bisnis Etik (KPBE) Perusahaan.

Jakarta, 23 Desember 2020

Ikin Faizal
General Manager
PT SPR Langgak

Exploration &
Development Manager

M. Yasin Abdulfatah

Finance & Accounting
Department Manager

Arif Wicaksono

Supply Chain
Management Manager

Susi Kardina Ria

Business Support
Department Manager

Mahpuzoh






Proses
SNI ISO 37001:2016





SPRL Menuju ISO 37001:2016 Certification





6 PRINSIP SNI ISO 37001





Review dan
Perpanjang
Setiap Tahun



Certificate of Registration

This is to Certify that the Anti-Bribery Management System of

PT. SPR Langgak

AD Premier Office Park, 8th Floor
Jl. TB Simatupang No.5, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Has been successfully assessed & Comply with the following standard

ISO 37001:2016

Scope of Certification:

"Production and Distribution of Crude Oil"

Certificate Issue Date: 15th January 2021

IAF-IRCA Code: 11.10

Certificate Expiry Date: 14th January 2022*

Certificate No: ABMS.IAS.2454

* Certificate is valid for three years (15th January 2021 - 14th January 2024) from the date of initial certification. Upon successful completion of surveillance audit, a new certificate with an extended validity will be issued. Further clarification regarding the scope of this certification may be obtained by consulting the organization. To check the validity of this certificate, please visit www.ias-indonesia.com




Certifying Authority


sskmigas spr langgak

INTEGRATED ASSESSMENT SERVICES - INDONESIA
MTHI Square Level 3A No.21, Jln. MT. Haryono Kav 10, Jakarta 10330
Ph. +62 21 2926 5044, Email: info@ias-indonesia.com, Website: www.ias-indonesia.com





Kesimpulan

Dalam analisis akhir, Pekerja adalah wali dari perilaku bisnis dan etika SPR Langgak. Walaupun tidak ada aturan yang bersifat universal, ketika ragu-ragu tanyakanlah pada diri sendiri:

01

Apakah tindakan saya telah sesuai dengan peraturan perundangundangan?

02

Apakah tindakan saya telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur SPR Langgak?

03

Apakah tindakan saya telah sesuai dengan Kode Etik dan budaya kerja yang bebas korupsi ?


04

Apakah tindakan saya dapat menyebabkan munculnya ketidaklayakan ke salah satu dari berikut ini: penyelia, rekan kerja, mitra bisnis, klien, keluarga, pesaing, pemerintah, atau masyarakat umum?

“

Jika pekerja merasa tidak nyaman dengan jawaban atas pertanyaan sendiri di atas, pekerja seharusnya tidak mengambil tindakan tanpa terlebih dahulu memikirkan atau membahasnya dengan TL, Head dan Manager. Jika pekerja masih tidak nyaman, silahkan ikuti langkah-langkah yang dijelaskan di atas dalam bagian mengenai "Pelaporan."

”



Terima Kasih

No Conflict
of Interest

No Bribery

No Gift

No
Favouritism

No
Luxurious
Hospitality

